



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAFIZ PURBA Als PURBA;**
2. Tempat lahir : Kampung Jati;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 14 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan K.H. Dewantara Gang Beo No. 6C RT 004
RK 008 Kampung Perawang Barat Kecamatan
Tualang Kabupaten Siak atau Dusun VII Desa
Bantan Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten
Serdang Bedagai Provinsi Sumut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 21 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAFIZ PURBA Als PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pembertan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok Marlboro Ice Brust sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Marboro Advance sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok LuckyStrike Purple sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok LuckyStrike Filter sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus;
 - Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Ice Purple sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Café sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Chang Grape sebanyak 6 bungkus;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Esse Change Juichy 16 sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Esse Change Alplemint 16 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus;
 - Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus;
 - Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus;
 - Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkus;
 - Rokok Insta sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Djisamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus;
 - Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus;
 - Coklat SilverQueen Almond 95 sebanyak 1 bungkus;
 - Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus;
 - Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus;
- Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melalui saksi TESA LONIKA Br SINAGA.
- Tang potong gagang warna Orange sebanyak 1 Pcs;
 - Kunci Ring-Pas Nomor 8 sebanyak 1 Pcs;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Baju kaos lengan pendek warna merah sebanyak 1 helai;
- Celana pendek bahan jeans warna biru pudar merk B-han's sebanyak 1 helai;
- Topi warna hitam terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL sebanyak Satu pcs;
- Karung Goni warna putih sebanyak 2 helai.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 57/SIK/02/2023 pada 13 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa HAFIZ PURBA Als PURBA pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan M. Ali Samping Kantor Desa Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB dari rumah berangkat menuju ke Alfamart Jalan M. Ali, setibanya di jalan M. Ali sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pun masuk ke jalan Hang Jebat dan dari



jalan Hang Jebat Terdakwa masuk ke dalam Gang yang terdapat dibelakang Toko Alfamart, setelah itu sekira jam 01.30 WIB Terdakwa memanjat tembok bagian belakang dari toko Alfamart yang berbatasan dengan pagar atau tembok kantor Desa Perawang Barat, selanjutnya Terdakwa naik dan berjalan diatas toko Alfamart lalu membuka satu persatu baut yang terpasang pada dinding Toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8;

- Bahwa setelah terbuka baut-baut tersebut, Terdakwapun masuk ke dalam toko Alfamart dan turun menuju ke ruang belakang melalui tangga yang ada dan kemudian Terdakwa membuka pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama dari toko alfamart namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat diruang belakang Terdakwa melihat ada beberapa keranjang dan kemudian keranjang tersebut Terdakwa susun hingga Terdakwa bisa mencapai fentilasi yang berada diatas pintu tersebut namun sudah tertutup triplek/asbes lalu Terdakwa naik ke atas susunan keranjang tersebut lalu memotong triplek/asbes yang terpasang di fentilasi dengan menggunakan Tang Potong bergagang warna orange dan setelah terpotong semuanya triplek/asbes tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dari Alfamart tersebut dan setelah berada diruang utama Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu penghubung ruang utama dan belakang dengan menggunakan tang potong hingga terbuka, setelah terbuka pintu tersebut barulah Terdakwa masuk ke arah ruang kasir dan mengambil semua rokok berbagai macam merk dan Terdakwa masukan ke dalam Karung Goni warna Putih yang telah Terdakwa persiapan sebanyak 2 helai, setelah selesai mengambil rokok berbagai macam merk tersebut Terdakwapun mengambil makan ringan berupa coklat yang berada di rak depan meja kasir yaitu merk SilverQueen dan Cadbury lalu Terdakwa masukan ke dalam karung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun keluar dari ruang utama menuju ruang belakang dan naik ke tangga dan keluar dari dinding seng yang Terdakwa buka tersebut lalu turun melalui pagar yang tersambung dengan dinding bagian belakang toko Alfamart, Terdakwa keluar dari Alfamart sekira jam 03.30 WIB dan selanjutnya dengan berjalan kaki semua barang-barang tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa bawa pulang semuanya ke rumah dan sampai dirumah sekira jam 04.30 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya, tbk atau alfamart mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HAFIZ PURBA Als PURBA pada hari Jumat tanggal 14 Desember 2022 sekitar pukul 06.30 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Desember tahun 2022 bertempat di Jalan M. Ali Samping Kantor Desa Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB dari rumah berangkat menuju ke Alfamart Jalan M. Ali, setibanya di jalan M. Ali sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pun masuk ke jalan Hang Jebat dan dari jalan Hang Jebat Terdakwa masuk ke dalam Gang yang terdapat dibelakang Toko Alfamart, setelah itu sekira jam 01.30 WIB Terdakwa memanjat tembok bagian belakang dari toko Alfamart yang berbatasan dengan pagar atau tembok kantor Desa Perawang Barat, selanjutnya Terdakwa naik dan berjalan diatas toko Alfamart lalu membuka satu persatu baut yang terpasang pada dinding Toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8;
- Bahwa setelah terbuka baut-baut tersebut, Terdakwapun masuk ke dalam toko Alfamart dan turun menuju ke ruang belakang melalui tangga yang ada dan kemudian Terdakwa membuka pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama dari toko alfamart namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat diruang belakang Terdakwa melihat ada beberapa keranjang dan kemudian keranjang tersebut Terdakwa susun hingga Terdakwa bisa mencapai fentilasi yang berada diatas pintu tersebut

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah tertutup triplek/asbes lalu Terdakwa naik ke atas susunan keranjang tersebut lalu memotong triplek/asbes yang terpasang di ventilasi dengan menggunakan Tang Potong bergagang warna orange dan setelah terpotong semuanya triplek/asbes tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dari Alfamart tersebut dan setelah berada di ruang utama Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu penghubung ruang utama dan belakang dengan menggunakan tang potong hingga terbuka, setelah terbuka pintu tersebut barulah Terdakwa masuk ke arah ruang kasir dan mengambil semua rokok berbagai macam merk dan Terdakwa masukan ke dalam Karung Goni warna Putih yang telah Terdakwa persiapan sebanyak 2 helai, setelah selesai mengambil rokok berbagai macam merk tersebut Terdakwapun mengambil makan ringan berupa coklat yang berada di rak depan meja kasir yaitu merk SilverQueen dan Cadbury lalu Terdakwa masukan ke dalam karung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun keluar dari ruang utama menuju ruang belakang dan naik ke tangga dan keluar dari dinding seng yang Terdakwa buka tersebut lalu turun melalui pagar yang tersambung dengan dinding bagian belakang toko Alfamart, Terdakwa keluar dari Alfamart sekira jam 03.30 WIB dan selanjutnya dengan berjalan kaki semua barang-barang tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa bawa pulang semuanya ke rumah dan sampai di rumah sekira jam 04.30 WIB;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk atau alfamart mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Marta Herawati Rumapea dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi terjadi kehilangan barang berupa barang dagangan dari minimarket Alfamart berupa berbagai macam merk Coklat, berbagai macam merk Rokok dan perlengkapan mandi tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Toko Alfamart Jalan M. Ali samping Kantor Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari atasan Saksi selaku Kepala Toko Sdri Tesselonika Sinaga menghubungi Saksi dan kawan-kawan agar segera ke toko, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melihat situasi dalam toko dari pintu masuk saja dan setelah Polisi datang dan selesai memeriksa TKP barulah Saksi dan kawan-kawan mendata barang-barang yang hilang sehingga ditemukan barang yang hilang tersebut adalah berbagai macam merk rokok sebanyak 100 bungkus, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan Terdakwa masuk ke dalam toko, selain itu Saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko sehingga melihat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir;
- Bahwa orang yang terekam CCTV bagian dalam milik Toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang, yang mana dalam, rekaman tersebut orang tersebut memakai topi warna hitam, baju kaos warna merah dan celana pendek warna biru serta wajah ditutupi masker, kemudian orang tersebut mengambil barang berupa rokok dan coklat tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung/goni warna putih;
- Bahwa ketika terjadi kehilangan barang di tempat Saksi bekerja tersebut, saat itu Saksi masih berada di rumah;
- Bahwa saat itu salah seorang karyawan Alfamart bernama Sdr Tia Ivanka (Kasir) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB masuk kerja dan membawa kunci pintu toko, selanjutnya Sdr Tia Ivanka membuka pintu toko dan masuk ke dalam toko tersebut kemudian menghidupkan lampu dalam toko tersebut, selanjutnya Sdr Tia Ivanka terkejut melihat rokok berbagai macam yang berada di backwall atau rak lemari dekat kasir sudah kosong semuanya, kemudian Sdr Tia Ivanka memberitahukan kepada kepala Toko Alfamart Sdr Tesselonika Sinaga tentang kejadian tersebut, dan sekira pukul 06.40 WIB Saksi mendapat telepon dari Kepala Toko Alfamart Sdr Tesselonika Sinaga meminta agar segera merapat ke toko dan memberitahukan toko kemalingan, setelah mendapat berita tersebut Saksi pun langsung menuju ke Toko Alfamart yang

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan M. Al setibanya di toko Saksi dan bersama kawan-kawan melihat situasi dalam toko dari pintu masuk saja yang mana Saksi melihat rokok berbagai macam merk yang berada di backwall sudah kosong dan juga Saksi melihat di rak depan meja kasir coklat merk silverqueen juga sudah hilang, selanjutnya setelah Polisi datang dan selesai memeriksa TKP barulah Saksi dan kawan-kawan mendata barang barang yang hilang sehingga ditemukan barang yang hilang tersebut adalah berbagai macam merk rokok sebanyak 100 bungkus, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan pelaku masuk ke dalam toko, selain itu Saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko sehingga melihat pelaku mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir, selain itu Saksi menemukan bilik di atas pintu menuju ruang belakang sudah berada di lantai akibat dibongkar oleh pelaku dan kemudian Saksi masuk ke gudang dan Saksi bersama kawan-kawan lalu melihat ada dinding seng dekat tangga sudah terbuka, sehingga Saksi pun mengetahui jalan masuk pelaku ketika melakukan perbuatannya, Setelah itu Saksi pun diberi kuasa dari pimpinan di Pekanbaru untuk membuat Laporan secara resmi ke Polsek Tualang atas kejadian tersebut;

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi mendapat berita dan pihak Kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pencurian di Toko Alfamart Jalan M. Al sudah ditangkap serta ada sebagian barang bukti ditemukan kembali yaitu berbagai macam merk rokok dan Coklat Silverqueen yang mana sesuai daftar barang yang hilang, diantaranya: Rokok sebanyak 100 item/merk: Damsoe 234-12, GG Profesional-16 Lucky Strike Filter-20, Lucky Strike Cool-20, Djanam LA Light 16, Djsansoo Magnum Filter-12, GG Surya ProMild-16, GG Surya Exclusive-16, Marlboro Ice Burst-20, Djanam Super Mid-20, GG Mild-16, Camel White-20, GG Filter Signature-12, Djarum LALight Ice-16 Esse Blue-20, Esse Mild Super Slim-20 Sampoema AMid Merah-16, Sampoeran AMild Merah-12, Marlboro Red-20, GG Kretek Softpack- 12, GG Surya-16, Marlboro Lights-20, Djarum Super-12, GG Filter Merah-12, Sampoema Hijau Kretek-12, DjartamSuper-16 Djarum LA Menthol Light-16, Djarum Black-16, Clas Mild-16 Disamsoe Super Premium Ref12, in Mid-16, GG Mid Shiver-16, Esse Change Appemint-20, Clas Mild-12, Camel Activate Purplemint-20, Djarum Bold-20, Sampoema Avolution Original, Sampoema Avolution menthol, Djarum Black Cappucino-16, Djarum istimewa-12, GG SignatureMid Blue-16, Esse Berry Pop-16, Marlboro Filter Black-20, Djarum

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bold-12. Esse Shuffle Pop-16, GG Surya Coklat-12. Djasamsoe magnum mid-16, Sampoema Mid Mith Burts-16, Chief-12, Marlboro Filter Black-12, Forte Original-20, Forte Menthol 20, Esse Change Grape-20, Dunhill Fine Cut Mild-20, Dunhill Fine Cut Filer-16 Esse Honey Pop-16, LuckyStrike Purple-20, Djarum Bold-16, GG Move- 12. Insta-16 Esse Blue Change-20, Esse Change Jucy-20, Djasamsoe Magnum Mid 20 Sampoema Splash Tropical-16, Sampoema Splash Sunny-16, Camel Yellow-20, Dunhill Mid-16, Forte Extra Breeze Menthol 20, Forte Extra Breeze-20, Dunhill Fine Cut Filter-12, Diplomat Evo- 16 Camal Mid Option Purple-12, Marlboro Filter block-16, Bull 20, Esse Cafe-20, Win Bold-20, Disamsoe SPC Edition-12, Sampama Hijau SPC Edition-12. Sampoema Splash Sunny-12, Sampoema Splash Tropical-12. Esse Punch Pop-16, Esse Change Applemint-16, Esse Change Jucy-16, Marlboro Advance-12, Djarum Bold Limited Edt-20, Camel Mid Option Yellow-12, Esse Berry Pop-12, Sampoema Ultra Mild-16, Sampoema Ultra Mild-12, Camel Yellow 1005-20, Camel Mid Intense Bule-16, Sampoema Splash Spring-12. Dji Sam Soe Magnum Classic-12, Djarum LA Ice Purple Boost-16. Twizz Royal Crush-16, Twizz Yellow Crush-16, Korek api gas 4 item/merk: Cricket Lighter Electric, Alfamart Cricket Lighter Sold Alfamart Lighter Elektrik, Alfamart Lighter Mechanic, Biskuit Coklat 7 item/merk: Chic Choc-40G, Choki-choki Choco Paste 4x8G, KitKat 2F 17G, Kitkat 4F 35G, Good Time CBL Choco 72G, Kikal Chunky Chocolate 38G, Kitkat Red 2F 6G, Coklat 11 item/merk: SilverQueen Cashew 58G, SilverQueen Almond 580, SilverQueen Almond 25G, SilverQueen Chunky Cashew 95G, SilverQueen Chunky White 956, SilverQueen Chunky Almond 950, SilverQueen Chunky CSW 300, SilverQueen Crispy 58G, Cadbury DM Fruit & Nut 626, Cadbury Dairy Med Hazelnut 62G, Cadbury Dairy Milk 90G, Shampo 23 item/merk: Pantene SHPH FALL 290ML, Pantene SHP Long Black 130/160 ML Pantone SHP Long 290ML, Pantone SHP Silky Smooth 290ML, Natur SHP Aloe Vera, Nature SHP Ginseng Extract H&R SHP Cool MTL Pump 400ML, Zinc SHP Refreshing Cool 340ML, Sunsilk SHP Soft&Smooth 160ML. Sunsilk SHP Soft&Smooth 320/340 ML Sunsilk SHP Black Shine 160ML Sunai SHP Block Shine 70ML Seneoft SHP Har 170ML, Serasoft SHP Dandruff 170ML Wardah SHP HairFall 170ML Clear SHP Comp Soft Care 100ML, Clear Men SHP C Sport MTL 160ML Clear SHP Ioe Cool MTL 300ML, Clear SHP Compt Tiny Tan 160ML Emeron SHP Hijab CLN&FRS 170ML Dove SHP Perawatan, Serasoft SHP Hijab 3IN1 170ML H&R SHP Lemon Seger ML 160 ML;
- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam area ruangan belakang dan gudang lalu tepatnya di tangga menuju ruangan atas ditemukan bahwa dinding terbuat dari seng telah terbuka, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk dengan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memanjat atap bagian belakang toko lalu jalan ke samping kanan toko tepatnya pada dinding seng lalu berhenti ditengah-tengah yang kemudian Terdakwa membongkar atau mencongkel dinding yang terbuat dari seng tersebut hingga terbuka dan tepatnya di samping tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke ruang dalam sehingga Terdakwa harus merusak dinding triplek bagian atas pintu penghubung ruang utama toko dengan ruang belakang di karena pintu tersebut terkunci, setelah itu barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko;

- Bahwa untuk alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencogkel dinding dekat tangga maupun pada dinding diatas pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa 1 helai celana pendek bahan jeans wama biru pudar merk B-han's, 1 pcs topi wama terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL, 1 pcs tang potong gagang warga Orange, pcs kunci ring-pas nomor 8 dan 2 helai karung goni warna kuning, Saksi masih mengenali pakaian tersebut, yang mana pakaian berupa baju dan topi mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa seperti dalam rekaman CCTV, termasuk tang tersebut diselipkan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan. Sedangkan kunci ring-pas Saksi tidak mengenalinya;
 - Bahwa sistem pengamanan toko Alfamart hanya menggunakan CCTV baik didalam ruang utama, gudang lantai dua dan di depan atau halaman parkir, sedang yang menjaga di malam hari tidak ada sama sekali;
 - Bahwa kerugian yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya, tbk atau Alfamart lebih kurang Rp.18.813.595,00 (delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), ditambah biaya kerusakan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian di toko Alfamart Jl. M. Ali;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Tia Ivanka dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi terjadi kehilangan barang berupa barang dagangan dari

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimarket Alfamart berupa berbagai macam merk Coklat, berbagai macam merk Rokok dan perlengkapan mandi tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Toko Alfamart Jalan M. Ali samping Kantor Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sendiri yang membuka pintu toko alfamart berhubung Saksi masuk pagi dan membawa kunci toko tersebut, kemudian Saksi masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu di ruang utama toko, selanjutnya Saksi melihat ke arah meja kasir dan terkejut melihat barang dagangan berupa berbagai macam rokok sudah kosong atau tidak ada lagi di backwall atau rak rokok, melihat hal tersebut Saksi langsung keluar toko dan menghubungi Kepala Toko Sdr Tesselonika Sinaga dan memberitahukan kalau toko kemalingan, kemudian kepala toko menghubungi kawan-kawan yang lain agar segera ke toko, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melihat situasi dalam toko dari pintu masuk saja dan setelah Polisi datang dan selesai memeriksa TKP barulah Saksi dan kawan-kawan mendata barang-barang yang hilang sehingga ditemukan barang yang hilang tersebut adalah berbagai macam merk rokok sebanyak 100 item, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan pelaku masuk ke dalam toko, selain itu saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko sehingga melihat pelaku mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir;
- Bahwa orang yang terekam CCTV bagian dalam milik Toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang, yang mana dalam, rekaman tersebut orang tersebut memakai topi warna hitam, baju kaos warna merah dan celana pendek warna biru serta wajah ditutupi masker, kemudian orang tersebut mengambil barang berupa rokok dan coklat tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung/goni warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi berangkat kerja Jam 06.00 WIB berhubung Saksi tinggal di jalan Baru Bakal Kampung Tualang Timur dan tiba di toko Alfamart Jalan M. Ali sekira jam 06.30 WIB, ketika Saksi yang membawa kunci lalu Saksi membuka pintu toko, selanjutnya Saksi masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu dalam ruang utama toko tersebut, lalu Saksi melihat ke arah meja kasir dan terkejut melihat barang dagangan berupa berbagai macam rokok sudah kosong atau tidak ada lagi di backwall atau rak rokok melihat hal tersebut saksi langsung keluar toko dan menghubungi Kepala Toko Sdr Tesselonika Sinaga dan memberitahukan kalau toko kemalingan,

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian kepala toko menghubungi kawan-kawan yang lain agar segera ke toko, sekira jam 00.40 WIB sampai jam 07.00 WIB kawan-kawan sudah kumpul semua di depan toko dan tidak ada yang berani masuk sebelum Polisi tiba, dan kawan-kawan hanya berani melihat ke dalam toko hanya dan pintu saja, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB Polisi datang ke toko lalu masuk untuk melakukan pemeriksaan di dalam toko mulai dari ruang kasir nuang utama hingga ke ruang belakang dan tangga menuju ke lantai dua atau ruang gudang, setelah itu Polisi selesai melakukan pemeriksaan TKP barulah Saksi dan kawan masuk ke dalam loko untuk melihat barang apa saja yang hilang, sehingga dilakukan pendataan barang dan ditemukan barang yang hilang berupa berbagai macam merk rokok yang berada di Backwall sebanyak 100 tem, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan Terdakwa masuk ke dalam toko, selain itu Saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko sehingga melihat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir, selain itu Saksi menemukan triplek diatas pintu menuju njang belakang sudah berada di lantai akibat dibongkar oleh Terdakwa dan kemudian Saksi masuk ke gudang dan Saksi bersama kawan-kawan lalu melihat ada dinding seng dekat tangga sudah terbuka, sehingga Saksi pun mengetahui jalan masuk pelaku ketika melakukan perbuatannya. Selanjutnya teman Saksi Sdr. Marta diberi kuasa dari pimpinan di Pekanbaru untuk membuat Laporan secara resmi ke Polsek Tualang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi mendapat berita dan pihak Kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pencurian di Toko Alfamart Jalan M. All sudah ditangkap serta ada sebagian barang bukti ditemukan kembali yaitu berbagai macam merk rokok dan Coklat Silverqueen yang mana sesuai daftar barang yang hilang, diantaranya: Rokok sebanyak 100 item/merk: Damsoe 234-12, GG Profesional-16 Lucky Strike Filter-20, Lucky Strike Cool-20, Djanam LA Light 16, Djsansoo Magnum Filter-12, GG Surya ProMild-16, GG Surya Exclusive-16. Marlboro Ice Burst-20, Djanam Super Mid-20, GG Mild-16, Camel White-20, GG Filter Signature-12, Djarum LALight Ice-16 Esse Blue-20, Esse Mild Super Slim-20 Sampoema AMid Merah-16, Sampoeran AMild Merah-12, Marlboro Red-20, GG Kretek Softpack- 12, GG Surya-16, Martboro Lights-20, Djarum Super-12, GG Filter Merah-12, Sampoema Hijau Kretek-12, DjartamSuper-16 Djarum LA Menthol Light-16, Djarum Black-16, Clas Mild-16 Disamsoe Super Premium

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ref12, in Mid-16, GG Mid Shiver-16, Esse Change Appemint-20, Clas Mild-12, Camel Activate Purplemint-20, Djarum Bold-20, Sampoerna Avolution Original, Sampoerna Avolution menthol, Djarum Black Cappucino-16, Djarum istimewa-12, GG SignatureMid Blue-16, Esse Berry Pop-16, Marlboro Filter Black-20, Djarum Bold-12. Esse Shuffle Pop-16, GG Surya Coklat-12. Djasamsoe magnum mid-16, Sampoerna Mid Mith Burts-16, Chief-12, Marlboro Filter Black-12, Forte Original-20, Forte Menthol 20, Esse Change Grape-20, Dunhill Fine Cut Mild-20, Dunhill Fine Cut Filer-16 Esse Honey Pop-16, LuckyStrike Purple-20, Djarum Bold-16, GG Move- 12. Insta-16 Esse Blue Change-20, Esse Change Jucy-20, Djasamsoe Magnum Mid 20 Sampoerna Splash Tropical-16, Sampoerna Splash Sunny-16, Camel Yellow-20, Dunhill Mid-16, Forte Extra Breeze Menthol 20, Forte Extra Breeze-20, Dunhill Fine Cut Filter-12, Diplomat Evo- 16 Camal Mid Option Purple-12, Marlboro Filter block-16, Bull 20, Esse Cafe-20, Win Bold-20, Disamsoe SPC Edition-12, Samppama Hijau SPC Edition-12. Sampoerna Splash Sunny-12, Sampoerna Splash Tropical-12. Esse Punch Pop-16, Esse Change Applemint-16, Esse Change Jucy-16, Marlboro Advance-12, Djarum Bold Limited Edt-20, Camel Mid Option Yellow-12, Esse Berry Pop-12, Sampoerna Ultra Mild-16, Sampoerna Ultra Mild-12, Camel Yellow 1005-20, Camel Mid Intense Bule-16, Sampoerna Splash Spring-12. Dji Sam Soe Magnum Classic-12, Djarum LA Ice Purple Boost-16. Twizz Royal Crush-16, Twizz Yellow Crush-16, Korek api gas 4 item/merk: Cricket Lighter Electric, Alfamart Cricket Lighter Sold Alfamart Lighter Elektrik, Alfamart Lighter Mechanic, Biskuit Coklat 7 item/merk: Chic Choc-40G, Choki-choki Choco Paste 4x8G, KitKat 2F 17G, Kitkat 4F 35G, Good Time CBL Choco 72G, Kikal Chunky Chocolate 38G, Kitkat Red 2F 6G, Coklat 11 item/merk: SilverQueen Cashew 58G, SilverQueen Almond 580, SilverQueen Almond 25G, SilverQueen Chunky Cashew 95G, SilverQueen Chunky White 956, SilverQueen Chunky Almond 950, SilverQueen Chunky CSW 300, SilverQueen Crispy 58G, Cadbury DM Fruit & Nut 626, Cadbury Dairy Med Hazelnut 62G, Cadbury Dairy Milk 90G, Shampo 23 item/merk: Pantene SHPH FALL 290ML, Pantene SHP Long Black 130/160 ML Pantone SHP Long 290ML, Pantone SHP Silky Smooth 290ML, Natur SHP Aloe Vera, Nature SHP Ginseng Extract H&R SHP Cool MTL Pump 400ML, Zinc SHP Refreshing Cool 340ML, Sunsilk SHP Soft&Smooth 160ML. Sunsilk SHP Soft&Smooth 320/340 ML Sunsilk SHP Black Shine 160ML Sunai SHP Block Shine 70ML Seneoft SHP Har 170ML, Serasoft SHP Dandruff 170ML Wardah SHP HairFall 170ML Clear SHP Comp Soft Care 100ML, Clear Men SHP C Sport MTL 160ML Clear SHP loe Cool MTL 300ML, Clear SHP

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Compt Tiny Tan 160ML Emeron SHP Hijab CLN&FRS 170ML Dove SHP Perawatan, Serasoft SHP Hijab 3IN1 170ML H&R SHP Lemon Seger ML 160 ML;

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam area ruangan belakang dan gudang lalu tepatnya di tangga menuju ruangan atas ditemukan bahwa dinding terbuat dari seng telah terbuka, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat atap bagian belakang toko lalu jalan ke samping kanan toko tepatnya pada dinding seng lalu berhenti ditengah-tengah yang kemudian Terdakwa membongkar atau mencongkel dinding yang terbuat dari seng tersebut hingga terbuka dan tepatnya di samping tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke ruang dalam sehingga Terdakwa harus merusak dinding triplek bagian atas pintu penghubung ruang utama toko dengan ruang belakang di karena pintu tersebut terkunci, setelah itu barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko;
- Bahwa untuk alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencogkel dinding dekat tangga maupun pada dinding diatas pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang berupa Rokok Marlboro Ice Burst sebanyak 7 Bungkus, Rokok Marlboro Advance sebanyak 3 bungkus, Rokok Lucky Strike Purple sebanyak 5 bungkus, Rokok Lucky Strike Filter sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus, Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Ioe Purple sebanyak 7 bungkus 13. Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Cafe sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Change Grape sebanyak 6 bungkus, Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus, Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus, Rokok Esse Change Juicy 16 sebanyak 1 bungkus, Rokok Esse Change Alpiemint 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus, Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus, Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus, Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus, Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus, Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus, Rokok Sampoema

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkus, Rokok Insta sebanyak 1 bungkus 46 Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus, Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus, Rokok Disamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus, Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 95G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus adalah barang dagangan milik alfamart Jt. M. Ali yang hilang dan sesuai dengan daftar laporan selch Stock Opname tanggal 14 Desember 2022;

- Bahwa 1 helai celana pendek bahan jeans warna biru pudar merk B-han's, 1 pcs topi warna terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL, 1 pcs tang potong gagang warna Orange, pcs kunci ring-pas nomor 8 dan 2 helai karung goni warna kuning, Saksi masih mengenali pakaian tersebut, yang mana pakaian berupa baju dan topi mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa seperti dalam rekaman CCTV, termasuk tang tersebut diselipkan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan. Sedangkan kunci ring-pas Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa sistem pengamanan toko Alfamart hanya menggunakan CCTV baik didalam ruang utama, gudang lantai dua dan di depan atau halaman parkir, sedang yang menjaga di malam hari tidak ada sama sekali;
- Bahwa kerugian yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk atau Alfamart lebih kurang Rp.18.813.595 (delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), ditambah biaya kerusakan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang melakukan tindak pidana pencurian di toko Alfamart Jl. M. Ali;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
- 3. Tessaionika Br. Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Terdakwa melakukan pencurian tersebut tetapi terjadi kehilangan barang berupa barang dagangan dari minimarket Alfamart berupa berbagai macam merk Coklat, berbagai macam merk Rokok dan perlengkapan mandi tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB bertempat di Toko Alfamart Jalan M. Ali samping Kantor Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdr Tia Ivanka selaku Kasir toko yang kebetulan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 kerja masuk pagi dan membawa kunci pintu toko, selanjutnya pada jam 06.30 WIB Sdr Tia membuka pintu toko lalu masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu di ruang utama toko, selanjutnya Tia melihat ke arah meja kasir dan terkejut melihat barang dagangan berupa berbagai macam rokok sudah kosong atau tidak ada lagi di backwall atau rak rokok, melihat hal tersebut Tia langsung keluar toko dan menghubungi Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau toko kemalingan, kemudian selaku kepala toko Saksi menghubungi kawan-kawan yang lain agar segera ke toko, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan melihat situasi dalam toko dari pintu masuk saja dan setelah Polisi datang dan selesai memeriksa TKP barulah Saksi dan kawan-kawan mendata barang-barang yang hilang sehingga ditemukan barang yang hilang tersebut adalah berbagai macam merk rokok sebanyak 100 item, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan pelaku masuk ke dalam toko, selain itu saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko sehingga melihat pelaku mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir;
 - Bahwa orang yang terekam CCTV bagian dalam milik Toko Alfamart sebanyak 1 (satu) orang, yang mana dalam, rekaman tersebut orang tersebut memakai topi warna hitam, baju kaos warna merah dan celana pendek warna biru serta wajah ditutupi masker, kemudian orang tersebut mengambil barang berupa rokok dan coklat tersebut lalu dimasukkan ke dalam karung/goni warna putih;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Saksi berangkat kerja Jam 06.00 WIB berhubung Saksi tinggal di jalan Baru Bakal Kampung Tualang Timur dan tiba di toko Alfamart Jalan M. All sekira jam 06.30 WIB, ketika Saksi yang membawa kunci lalu Saksi membuka pintu toko, selanjutnya Saksi masuk ke dalam toko dan menghidupkan lampu dalam ruang utama toko tersebut, lalu Saksi melihat ke arah meja kasir dan terkejut melihat barang dagangan berupa berbagai macam rokok sudah kosong atau tidak ada lagi di backwall atau rak rokok melihat hal tersebut saksi langsung keluar toko dan menghubungi Kepala Toko Sdr Tesselonika Sinaga dan memberitahukan kalau toko kemalingan, kemudian kepala toko menghubungi kawan-kawan yang lain agar segera ke toko, sekira jam 00.40 WIB sampai jam 07.00 WIB kawan-kawan sudah kumpul semua di depan toko dan tidak ada yang berani masuk sebelum Polisi tiba, dan kawan kawan hanya berani melihat ke dalam toko hanya dan pintu saja, selanjutnya sekira jam 08.30 WIB Polisi datang ke toko lalu masuk untuk melakukan pemeriksaan di dalam toko mulai dari ruang kasir nuang utama hingga ke ruang belakang dan tangga menuju ke lantai dua atau ruang gudang, setelah itu Polisi selesai melakukan pemeriksaan TKP barulah Saksi dan kawan masuk ke dalam loko untuk melihat barang apa saja yang hilang, sehingga dilakukan pendataan barang dan ditemukan barang yang hilang berupa berbagai macam merk rokok yang berada di Backwall sebanyak 100 tem, Biskuit berbagai merk sebanyak 7 bungkus, Coklat Silverqueen sebanyak 11 bungkus dan shampo berbagai merk sebanyak 23 pcs, selain itu ditemukan adanya kerusakan pada bagian atas pintu gudang yang merupakan jalan Terdakwa masuk ke dalam toko, selain itu Saksi dan kawan-kawan melihat rekaman CCTV yang ada di dalam toko sehingga melihat Terdakwa mengambil barang-barang yang berada disekitar tempat kasir, selain itu Saksi menemukan triplek diatas pintu menuju njang belakang sudah berada di lantai akibat dibongkar oleh Terdakwa dan kemudian Saksi masuk ke gudang dan Saksi bersama kawan-kawan lalu melihat ada dinding seng dekat tangga sudah terbuka, sehingga Saksi pun mengetahui jalan masuk pelaku ketika melakukan perbuatannya. Selanjutnya teman Saksi Sdr. Marta diberi kuasa dari pimpinan di Pekanbaru untuk membuat Laporan secara resmi ke Polsek Tualang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilaporkan, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 07.00 WIB Saksi mendapat berita dan pihak Kepolisian bahwa pelaku yang melakukan pencurian di Toko Alfamart Jalan M. All sudah ditangkap serta ada sebagian barang bukti ditemukan kembali yaitu berbagai macam merk rokok dan Coklat Silverqueen yang mana sesuai daftar barang yang hilang, diantaranya: Rokok sebanyak 100 item/merk: Damsoe 234-

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12, GG Profesional-16 Lucky Strike Filter-20, Lucky Strike Cool-20, Djanam LA Light 16, Djsansoo Magnum Filter-12, GG Surya ProMild-16, GG Surya Exclusive-16. Marlboro Ice Burst-20, Djanam Super Mid-20, GG Mild-16, Camel White-20, GG Filter Signature-12, Djarum LALight Ice-16 Esse Blue-20, Esse Mild Super Slim-20 Sampoema AMid Merah-16, Sampoeran AMild Merah-12, Marlboro Red-20, GG Kretek Softpack- 12, GG Surya-16, Martboro Lights-20, Djarum Super-12, GG Filter Merah-12, Sampoema Hijau Kretek-12, DjartamSuper-16 Djarum LA Menthol Light-16, Djarum Black-16, Clas Mild-16 Disamsoe Super Premium Ref12, in Mid-16, GG Mid Shiver-16, Esse Change Appemint-20, Clas Mild-12, Camel Activate Purplemint-20, Djarum Bold-20, Sampoerna Avolution Original, Sampoema Avolution menthol, Djarum Black Cappucino-16, Djarum istimewa-12, GG SignatureMid Blue-16, Esse Berry Pop-16, Marlboro Filter Black-20, Djarum Bold-12. Esse Shuffle Pop-16, GG Surya Coklat-12. Djasamsoe magnum mid-16, Sampoema Mid Mith Burts-16, Chief-12, Marlboro Filter Black-12, Forte Original-20, Forte Menthol 20, Esse Change Grape-20, Dunhill Fine Cut Mild-20, Dunhill Fine Cut Filer-16 Esse Honey Pop-16, LuckyStrike Purple-20, Djarum Bold-16, GG Move- 12. Insta-16 Esse Blue Change-20, Esse Change Jucy-20, Djisamsoe Magnum Mid 20 Sampoema Splash Tropical-16, Sampoema Splash Sunny-16, Camel Yellow-20, Dunhill Mid-16, Forte Extra Breeze Menthol 20, Forte Extra Breeze-20, Dunhill Fine Cut Filter-12, Diplomat Evo- 16 Camal Mid Option Purple-12, Marlboro Filter block-16, Bull 20, Esse Cafe-20, Win Bold-20, Disamsoe SPC Edition-12, Samppama Hijau SPC Edition-12. Sampoema Splash Sunny-12, Sampoema Splash Tropical-12. Esse Punch Pop-16, Esse Change Applemint-16, Esse Change Jucy-16, Marlboro Advance-12, Djarum Bold Limited Edt-20, Camel Mid Option Yellow-12, Esse Berry Pop-12, Sampoerna Ultra Mild-16, Sampoerna Ultra Mild-12, Camel Yellow 1005-20, Camel Mid Intense Bule-16, Sampoerna Splash Spring-12. Dji Sam Soe Magnum Classic-12, Djarum LA Ice Purple Boost-16. Twizz Royal Crush-16, Twizz Yellow Crush-16, Korek api gas 4 item/merk: Cricket Lighter Electric, Alfamart Cricket Lighter Sold Alfamart Lighter Elektrik, Alfamart Lighter Mechanic, Biskuit Coklat 7 item/merk: Chic Choc-40G, Choki-choki Choco Paste 4x8G, KitKat 2F 17G, Kitkat 4F 35G, Good Time CBL Choco 72G, Kikal Chunky Chocolate 38G, Kitkat Red 2F 6G, Coklat 11 item/merk: SilverQueen Cashew 58G, SilverQueen Almond 580, SilverQueen Almond 25G, SilverQueen Chunky Cashew 95G, SilverQueen Chunky White 956, SilverQueen Chunky Almond 950, SilverQueen Chunky CSW 300, SilverQueen Crispy 58G, Cadbury DM Fruit & Nut 626, Cadbury Dairy Med Hazelnut 62G, Cadbury Dairy Milk 90G, Shampo 23 item/merk: Pantene SHPH FALL 290ML, Pantene SHP

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Long Black 130/160 ML Pantone SHP Long 290ML, Pantone SHP Silky Smooth 290ML, Natur SHP Aloe Vera, Nature SHP Ginseng Extract H&R SHP Cool MTL Pump 400ML, Zinc SHP Refreshing Cool 340ML, Sunsilk SHP Soft&Smooth 160ML. Sunsilk SHP Soft&Smooth 320/340 ML Sunsilk SHP Black Shine 160ML Sunai SHP Block Shine 70ML Seneoft SHP Har 170ML, Serasoft SHP Dandruff 170ML Wardah SHP HairFall 170ML Clear SHP Comp Soft Care 100ML, Clear Men SHP C Sport MTL 160ML Clear SHP Ioe Cool MTL 300ML, Clear SHP Compt Tiny Tan 160ML Emeron SHP Hijab CLN&FRS 170ML Dove SHP Perawatan, Serasoft SHP Hijab 3IN1 170ML H&R SHP Lemon Seger ML 160 ML;

- Bahwa pada saat Saksi masuk ke dalam area ruangan belakang dan gudang lalu tepatnya di tangga menuju ruangan atas ditemukan bahwa dinding terbuat dari seng telah terbuka, sehingga Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masuk dengan cara memanjat atap bagian belakang toko lalu jalan ke samping kanan toko tepatnya pada dinding seng lalu berhenti ditengah-tengah yang kemudian Terdakwa membongkar atau mencongkel dinding yang terbuat dari seng tersebut hingga terbuka dan tepatnya di samping tangga kemudian Terdakwa masuk ke dalam toko dan menuju ke ruang dalam sehingga Terdakwa harus merusak dinding triplek bagian atas pintu penghubung ruang utama toko dengan ruang belakang di karena pintu tersebut terkunci, setelah itu barulah Terdakwa mengambil barang-barang yang berada di dalam toko;
- Bahwa untuk alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mencogkel dinding dekat tangga maupun pada dinding diatas pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang berupa Rokok Marlboro Ice Burst sebanyak 7 Bungkus, Rokok Marlboro Advance sebanyak 3 bungkus, Rokok Lucky Strike Purple sebanyak 5 bungkus, Rokok Lucky Strike Filter sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus, Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Ioe Purple sebanyak 7 bungkus 13. Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Cafe sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Change Grape sebanyak 6 bungkus, Rokok Esse Berry Pop sebanyak

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 bungkus, Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus, Rokok Esse Change Juicy 16 sebanyak 1 bungkus, Rokok Esse Change Alpiemint 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus, Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus, Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus, Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus, Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus, Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkin, Rokok Insta sebanyak 1 bungkus 46 Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus, Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus, Rokok Disamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus, Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 95G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus adalah barang dagangan milik alfamart Jt. M. Ali yang hilang dan sesuai dengan daftar laporan selch Stock Opname tanggal 14 Desember 2022;

- Bahwa 1 helai celana pendek bahan jeans wama biru pudar merk B-han's, 1 pcs topi wama terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL, 1 pcs tang potong gagang warga Orange, pcs kunci ring-pas nomor 8 dan 2 helai karung goni warna kuning, Saksi masih mengenali pakaian tersebut, yang mana pakaian berupa baju dan topi mirip dengan pakaian yang dipakai Terdakwa seperti dalam rekaman CCTV, termasuk tang tersebut diselipkan Terdakwa di kantong celana belakang sebelah kanan. Sedangkan kunci ring-pas Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa sistem pengamanan toko Alfamart hanya menggunakan CCTV baik didalam ruang utama, gudang lantai dua dan di depan atau halaman parkir, sedang yang menjaga di malam hari tidak ada sama sekali;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk atau Alfamart lebih kurang Rp 18.813.595 (delapan belas juta delapan ratus tiga belas ribu lima ratus Sembilan puluh lima rupiah), ditambah biaya kerusakan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total keseluruhan Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah), jumlah kerugian tersebut diperoleh dari system computer milik PT Sumber Alfaria Trijaya, Tbk atau Alfamart Jalan M. Ali yang sudah terprogram, misalnya barang yang diinput Rokok Sampoerna A Mild 16 sebanyak 10 bungkus dengan harga modal per bungkus Rp.25.497,00 (dua puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) jadi nominal modal yang terinput untuk 10 bungkus di system Rp.254.970,00 (dua ratus lima puluh empat sembilan ratus tujuh puluh rupiah) sedangkan harga jual kepada Konsumen Rp.28.500,00 (dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.
4. Resky Marlin Als Reski Bin Tamar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa dan menjual hasil pencurian tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi membeli rokok hasil pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di JL.Ceras Simpang Delapan Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Toko Bengkalis 3 milik Saksi dan Saksi membeli rokok hasil curian tersebut dari Terdakwa;
 - Bahwa merk rokok yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu sebanyak 23 merk yang terdiri dari merk Dunhil Putih isi 20 sebanyak 12 bungkus, merk Ultra Mild isi 12 sebanyak 4 bungkus merk Magnum Mild isi 16 sebanyak 5 bungkus, merk Ultra Mild isi 16 sebanyak 5 bungkus, merk Sampoerna Menthol isi 16 sebanyak 7 bungkus, merk Sampoerna Mild isi 16 sebanyak 1 slop (10 bungkus), merk Clas Mild isi 12 sebanyak 3 bungkus, merk Clas Mild isi 16 sebanyak 3 bungkus, Merk LA BOLD isi 20 sebanyak 10 bungkus, merk Marlboro Merah sebanyak 5 bungkus, merk Marlboro Hitam isi 12 sebanyak 4 bungkus, merk Magnum Mild isi 16 sebanyak 4 bungkus, merk Sampoerna Hijau sebanyak 10 bungkus, merk Dunhil Hitam isi 16 sebanyak 4 bungkus, merk Surya Pro sebanyak 6 bungkus, merk Gudang Garam Merah isi 12 sebanyak 10 bungkus, merk Bull sebanyak 6 bungkus, merk Surya isi 12 sebanyak 10 bungkus, merk Chief sebanyak 6

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus, merk Dji Samsoe Refil sebanyak 8 bungkus, merk Surya isi 16 sebanyak 6 bungkus, merk GP sebanyak 18 bungkus;

- Bahwa harga rokok hasil curian yang Saksi beli dari Bang Purba tersebut yaitu sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dikarenakan harga rokok yang Saksi beli dari Terdakwa tidak sama dengan harga yang Saksi beli di Toko Dewi Jaya dan Toko Gemilang yang mana harga per slop di Toko Dewi Jaya dan Toko Gemilang yaitu rokok merk Sampoerna Mild seharga Rp.278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), La Bold seharga Rp.271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), Sampoerna Hijau seharga Rp.134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), Gudang Garam Merah seharga Rp.118.000,00 (seratus delapan belas ribu rupiah), Surya isi 12 seharga Rp.204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah), sedangkan rokok hasil curian yang Saksi beli dari Terdakwa yaitu rokok merk Sampoerna Mild seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), La Bold seharga Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Sampoerna Hijau seharga Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah), Gudang Garam Merah seharga Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), SURYA isi 12 seharga Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan dari membeli rokok hasil curian dari Terdakwa yaitu Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut adalah hasil curian dan Saksi baru tahu bahwa setelah Polisi datang ke toko Saksi, saat itu Polisi mengatakan bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa sebabnya Saksi mau membeli rokok dari Terdakwa karena murah harganya, selain itu ingin membantu Terdakwa karena rokok yang ditawarkan tersebut merupakan hasil barang dagangan karena kedainya tutup;
- Bahwa Terdakwa tersebut ditempat dimana Saksi membeli rokok tidak merupakan agen atau sales rokok;
- Bahwa tidak sepatutnya atau sepantasnya Saksi membeli rokok hasil curian dari Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi sudah 3 kali membeli rokok hasil curian dari Terdakwa tersebut yang pertama yaitu Bulan November sekira pukul 15.00 WIB di Toko Saksi dan Saksi membeli rokok dari Terdakwa dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 10.00 WIB di Toko Saksi dan Saksi

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli rokok dari Terdakwa dengan total harga keseluruhan sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan membeli rokok hasil curian dari Terdakwa sebanyak 3 kali tersebut yaitu kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mencurigai bahwa rokok yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan hasil curian yang mana saat itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Ini rokok curian atau gak ni bang". Terdakwa jawab "gak, tenang ajalah nantik kalau ada apa-apa telpon aja abang, Ini rokok punya teman abang, dia gak jualan lagi", Saksi jawab "ya lah bang", oleh sebab itu Saksi mau membeli rokok dari Terdakwa tersebut, selain itu harganya pun juga murah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rokok Marlboro Ice Brust sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Marboro Advance sebanyak 3 bungkus;
- Rokok LuckyStrike Purple sebanyak 5 bungkus;
- Rokok LuckyStrike Filter sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Djarum LA Ice Purple sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Café sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Chang Grape sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Esse Change Juichy 16 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Esse Change Alplemint 16 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Insta sebanyak 1 bungkus;
- Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Djisamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 95 sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus;
- Tang potong gagang warna Orange sebanyak 1 Pcs;
- Kunci Ring-Pas Nomor 8 sebanyak 1 Pcs;
- Baju kaos lengan pendek warna merah sebanyak 1 helai;
- Celana pendek bahan jeans warna biru pudar merk B-han's sebanyak 1 helai;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Topi warna hitam terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL sebanyak Satu pcs;
- Karung Goni warna putih sebanyak 2 helai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa karena Terdakwa ditangkap atas dugaan tindak pidana pencurian yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu Subuh tanggal 14 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB sampai dengan jam 02.00 WIB di Minimarket atau Toko Alfamart yang berada di Jalan Jamsostek/M. Ali atau disamping Kantor Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa mengakui Terdakwa memang melakukannya, Terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa rokok berbagai macam merk Sampoerna, Marlboro, Surya, Dunhill, Lucky Strike, Gudang Garam, Forte, GG Mid, Mild Move, Disamsoe, Esse, dan Chief, kemudian ada makanan ringan berupa Coklat batangan merk SilverQueen dan Cadbury;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Toko Alfamart tersebut dengan cara masuk ke dalam toko Alfamart terlebih dahulu tersangka pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB dari rumah berangkat menuju ke Alfamart Jalan M. Ali, setibanya di jalan M. Ali sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pun masuk ke jalan Hang Jebat dan dan jalan Hang Jebat Terdakwa masuk ke dalam Gang yang terdapat dibelakang Toko Alfamart, setelah itu sekira jam 01.30 WIB bersangka memanjat tembok bagian belakang dan toko Alfamart yang berbatasan dengan pagar atau tembok kantor Desa Perawang Barat, selanjutnya Terdakwa naik dan berjalan diatas toko Alfamart lalu membuka satu persatu baut yang terpasang pada dinding Toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8 setelah terbuka baut-baut tersebut Terdakwapun masuk ke dalam toko Alfamart dan turun menuju ke ruang belakang melalui tangga yang ada dan kemudian Terdakwa membuka pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama dan toko alfamart namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci, lalu Terdakwa melihat diruang belakang Terdakwa melihat ada beberapa keranjang dan kemudian keranjang tersebut Terdakwa susun hingga Terdakwa bisa mencapai fentiasi yang berada diatas pintu tersebut namun sudah tertutup triplek/asbes lalu Terdakwa naik ke atas susunan keranjang tersebut lalu memotong triplek/asbes yang terpasang di fentilasi dengan menggunakan Tang Potong bergagang warna orange dan setelah terpotong semuanya triplok/asbes

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dari Alfamart tersebut dan setelah berada di ruang utama Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu penghubung ruang utama dan belakang dengan menggukana tang potong hingga terbuka, setelah terbuka pintu tersebut barulah Terdakwa masuk ke arah ruang kasir dan mengambil semua rokok berbagai macam merk dan Terdakwa masukan ke dalam Karung Goni warna Putih yang telah Terdakwa persiapan sebanyak 2 helai, setelah selesai mengambil rokok berbagai macam merk tersebut Terdakwapun mengambil makan ringan berupa coklat yang berada drak depan meja kasir yaitu merk SilverQueen dan Cadbury lalu Terdakwa masukan ke dalam karung, setelah itu Terdakwa pun keluar dari ruang utama menuju ruang belakang dan naik ke tangga dan keluar dari dinding seng yang Terdakwa buka tersebut lalu turun melalui pagar yang tersambung dengan dinding bagian belakang toko Alfamart, Terdakwa keluar dan Alfamart sekira jam 03.30 WIB dan selanjutnya dengan berjalan kaki semua barang-barang tersebut tersangka pikul dan tersangka bawa pulang semuanya ke rumah dan sampai dirumah sekitar jam 04.30 WIB;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa, melainkan atas kemauan Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa butuh uang untuk biaya istri Terdakwa yang berada di Kampung dan mau melahirkan serta untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan untuk melakukan pencurian tersebut sebelum sudah Terdakwa direncanakan terlebih dahulu satu minggu sebelum kejadian atau sekira hari Kamis tanggal 8 Desember 2022 sekira jam 21.00 WIB, setelah Terdakwa memperhatikan toko alfamart tersebut dari luar Terdakwa pun tahu peralatan apa yang Terdakwa butuhkan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui sebelum Terdakwa masuk maupun setelah Terdakwa masuk ke dalam toko alfamart tidak ada orang yang melihatnya, maupun setelah Terdakwa keluar juga tidak ada yang melihatnya dikarenakan cuaca hujan gerimis, namun sewaktu Terdakwa berjalan kaki dengan memikul karung goni tersebut arah pulang ke rumah Terdakwa tidak tahu nama jalannya atau tidak berapa jauh dari Cafe Black Jack ada seorang warga bertanya kepada tersangka "apa itu bang", Terdakwa jawab terong busuk untuk pakan bebek, orang tersebut jawab "Ooh, yaudah", setelah itu orang tersebut tidak memeriksa karung yang Terdakwa bawa tersebut dan Terdakwa pun kembali berjalan pulang ke rumah;
- Bahwa untuk rokok berbagai macam merk tersebut sudah ada yang Terdakwa jual ke salah satu Kedai harian di Jalan Ceras simpang 8, diantaranya ada merk Sampoerna, Surya, Djsamsoe, Chief, Ultra, Dunhill, Ultramid, Magnum Mild, Clas Mild, LA BOLD, Marlboro merah, Sampoerna hijau, Gudang Garam merah, Bull

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang Garam international (GP), namun Terdakwa tidak ingat jumlah semuanya ada berapa bungkus dan hasil penjualan yang Terdakwa terima sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah), sedangkan untuk Coklat SilverQueen dan Cadbury tidak Terdakwa jual dan ada yang Terdakwa makan konsumsi sendirian saja dirumah;

- Bahwa Terdakwa mengakui dan mengenal semua barang-barang tersebut bahwa baju, celana dan topi tersebut adalah pakaian yang Terdakwa pakai sewaktu melakukan pencurian di toko Alfamart Jalan Jamsostek/M All sedangkan tang potong dan kunci Ring Pas No. 8 tersebut adalah peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk bisa masuk ke dalam toko alfamart sedangkan 2 helai karung goni tersebut untuk tempat memuat semua rokok berbagai macam merk dan Coklat tersebut;
- Bahwa Terhadap barang bukti berupa Rokok Marlboro Ice Burst sebanyak 7 Bungkus, Rokok Marlboro Advance sebanyak 3 bungkus, Rokok Lucky Strike Purple sebanyak 5 bungkus, Rokok Lucky Strike Filter sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus, Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus, Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus, Rokok Djarum LA Ice Purple sebanyak 7 bungkus, Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus, Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Cafe sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus, Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus, Rokok Esse Change Grape sebanyak 6 bungkus, Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus, Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus, Rokok Esse Change Juicy 16 sebanyak 1 bungkus, Rokok Esse Change Alpiemint 16 sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus, Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus, Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus, Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus, Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus, Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus, Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Spiraling 12 sebanyak 2 bungkus, Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus, Rokok

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus, Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkin, Rokok Insta sebanyak 1 bungkus 46 Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus, Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus, Rokok Disamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus, Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 95G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus, Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus, adalah barang dagangan milik Alfamart Jl. M. Ali yang masih tersisa dan belum sempat Terdakwa jual dan untuk saat ini sebagai barang bukti atas perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan rokok tersebut kepada Sdr Riski sewaktu menjualnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, awalnya Terdakwa menawarkan "bang, mau bell rokok nggak bang, punya kawan kena bongkar kedainya di jalan Pemda, dia mau pulang kampung" Sdr Riski nanya "mana rokoknya bang", lalu Terdakwa pun memberikan rokok yang berada di dalam kotak kardus yang Terdakwa bawa tersebut dan dilihat oleh Sdr Riski, setelah dilihatnya Sdr Riski mengatakan mau lah bang kemudian mengenai harga rokok berbagai macam merk tersebut Sdr Riski yang menentukannya yang mana selisih harga lebih kurang Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) hingga Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bungkusnya, contohnya seperti rokok sampoe isi 16 yang biasa harga jual sales Rp.26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) maka Sdr Riski mengambil kepada Terdakwa Rp.24.000,00 (dua puluh empat ribu rupiah) namun untuk harga jual kembali biasanya Rp.28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) per bungkus, setelah itu Sdr Riski melakukan hitung-hitungan semua rokok yang Terdakwa bawa berapa semua harganya, setelah selesai dihitung Sdr Riski membayar atau memberikan uang untuk semua rokok yang Terdakwa bawa tersebut sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) setelah uang Terdakwa terima Terdakwa pun pergi dari toko harian tersebut ke rumah kawan-kawan Terdakwa untuk membayar hutang hutang Terdakwa dan membeli makanan dan jajanan Terdakwa, sehingga uang tersebut habis Terdakwa pergunakan semuanya sedangkan untuk sisa rokok-rokok yang belum terjual tersebut ketika itu Terdakwa belum tahu hendak Terdakwa jual kemana dan masih Terdakwa simpan di rumah sebelum Terdakwa ditangkap Polisi, rencananya jika

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil terjual uangnya mau tersangka kirim ke istri Terdakwa yang berada di kampung;

- Bahwa Terdakwa menjual rokok kepada Sdr Riski lebih kurang sebanyak 3 kali, yang pertama Terdakwa menjual rokok kepada Sdr Riski pada bulan November 2022, yang mana rokok yang jual tersebut juga berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali, Terdakwa menjual sendirian saja dan mendapat uang seingat tersangka lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu yang ke dua, Terdakwa menjual rokok kepada Sdr Riski pada bulan November 2022 berselang waktu 2 minggu dari yang pertama, yang mana rokok yang jual tersebut berasal dari Indomaret Koto Gasib. Terdakwa menjual sendirian saja tetapi tidak semuanya atau sebagian yang Terdakwa jual dan mendapat uang seingat Terdakwa lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Kemudian sisanya masih Terdakwa simpan saat itu dan habis Terdakwa hisap dan yang ketiga, Terdakwa menjual rokok kepada Sdr Riski pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, yang mana rokok yang jual tersebut berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali yang telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB sid jam 03.30 WIB, lalu Terdakwa menjual sendirian saja tetapi tidak semuanya Terdakwa jual melainkan sebagian saja, dan Terdakwa mendapat uang lebih kurang sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kemudian sisanya masih Terdakwa simpan saat itu di rumah dan rencananya akan jual lagi dan uangnya mau Terdakwa kirim kepada istri Terdakwa yang sedang hamil di kampung, namun sisa rokok tersebut ditemukan Polisi sehingga sisa dan rokok tersebut dibawa ke Polsek Tualang sebagai barang bukti atas tindakan pencurian yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart Jalan M. Ali, setibanya di Jalan M. Ali sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pun masuk ke jalan Hang Jebat dan dari jalan Hang Jebat Terdakwa masuk ke dalam Gang yang terdapat dibelakang Toko Alfamart. Sekira jam 01.30 WIB Terdakwa memanjat tembok bagian belakang dari toko Alfamart yang berbatasan dengan pagar atau tembok kantor Desa Perawang Barat, selanjutnya Terdakwa naik dan berjalan diatas toko Alfamart lalu membuka satu persatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baut yang terpasang pada dinding Toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8;

- Bahwa setelah terbuka baut-baut tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart dan turun menuju ke ruang belakang melalui tangga yang ada dan kemudian Terdakwa membuka pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama dari toko Alfamart namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat diruang belakang Terdakwa melihat ada beberapa keranjang dan kemudian keranjang tersebut Terdakwa susun hingga Terdakwa bisa mencapai fentilasi yang berada diatas pintu tersebut namun sudah tertutup triplek/asbes lalu Terdakwa naik ke atas susunan keranjang tersebut lalu memotong triplek/asbes yang terpasang di fentilasi dengan menggunakan Tang Potong bergagang warna orange dan setelah terpotong semuanya triplek/asbes tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dari Alfamart tersebut dan setelah berada diruang utama Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu penghubung ruang utama dan belakang dengan menggunakan tang potong hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke arah ruang kasir dan mengambil semua rokok berbagai macam merk dan Terdakwa masukan ke dalam Karung Goni warna putih yang telah Terdakwa persiapkan sebanyak 2 (dua) helai, setelah selesai mengambil rokok berbagai macam merk tersebut lalu Terdakwa mengambil makanan ringan berupa coklat yang berada di rak depan meja kasir yaitu merk SilverQueen dan Cadbury lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pun keluar dari ruang utama menuju ruang belakang dan naik ke tangga dan keluar dari dinding seng yang Terdakwa buka tersebut lalu turun melalui pagar yang tersambung dengan dinding bagian belakang toko Alfamart. Terdakwa keluar dari Alfamart sekira jam 03.30 WIB dan selanjutnya dengan berjalan kaki semua barang-barang tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Resky lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan November 2022, yang mana rokok yang Terdakwa jual berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali, Terdakwa menjual sendirian saja dan mendapat uang lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang kedua pada bulan November 2022 berselang waktu 2 (dua) minggu dari yang pertama, yang mana rokok yang Terdakwa jual berasal dari Indomaret Koto Gasib namun hanya sebagian yang Terdakwa jual dan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya untuk dihisap sendiri oleh Terdakwa. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, yang mana rokok yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali yang telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB, namun tidak semuanya Terdakwa jual melainkan sebagian saja, dan Terdakwa mendapat uang lebih kurang sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kemudian sisanya masih Terdakwa simpan di rumah dan rencananya akan jual lagi dan uangnya mau Terdakwa kirim kepada istri Terdakwa yang sedang hamil di kampung, namun sisa rokok tersebut ditemukan Polisi sehingga sisa dan rokok tersebut dibawa ke Polsek Tualang sebagai barang bukti;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut, namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam hal ini menunjuk kepada HAFIZ PURBA Als PURBA yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian adalah pengambilan (*bigen mahtig*) yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang, sedangkan pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya. sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian mengambil yaitu memegang sesuatu kemudian dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



dimaksud unsur pasal ini adalah tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku menyadari bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatannya tersebut. Hal ini berarti terjadi suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul sebagai perwujudan kehendak (*willens*) dan atas pengetahuan (*wettens*) dari si pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian “dimiliki secara melawan hukum” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, membawa kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya. Artinya yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si Pelaku atau Terdakwa mempunyai niat atau kehendak dalam dirinya untuk mempunyai atau memiliki suatu benda atau barang yang bukan miliknya, dimana Terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu. Hal ini juga dikaitkan dengan apakah pemilik barang telah memberikan ijin pada Terdakwa untuk membawa barang tersebut, sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 00.30 WIB dari rumah Terdakwa berangkat menuju ke Alfamart Jalan M. Ali, setibanya di Jalan M. Ali sekira jam 01.00 WIB Terdakwa pun masuk ke jalan Hang Jebat dan dari jalan Hang Jebat Terdakwa masuk ke dalam Gang yang terdapat dibelakang Toko Alfamart. Sekira jam 01.30 WIB Terdakwa memanjat tembok bagian belakang dari toko Alfamart yang berbatasan dengan pagar atau tembok kantor Desa Perawang Barat, selanjutnya Terdakwa naik dan berjalan diatas toko Alfamart lalu membuka satu persatu baut yang terpasang pada dinding Toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8;

Menimbang, bahwa setelah terbuka baut-baut tersebut, Terdakwa masuk ke dalam toko Alfamart dan turun menuju ke ruang belakang melalui tangga yang ada dan kemudian Terdakwa membuka pintu penghubung ruang belakang dan ruang utama dari toko Alfamart namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci. Lalu Terdakwa melihat diruang belakang Terdakwa melihat

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada beberapa keranjang dan kemudian keranjang tersebut Terdakwa susun hingga Terdakwa bisa mencapai ventilasi yang berada diatas pintu tersebut namun sudah tertutup triplek/asbes lalu Terdakwa naik ke atas susunan keranjang tersebut lalu memotong triplek/asbes yang terpasang di ventilasi dengan menggunakan Tang Potong bergagang warna orange dan setelah terpotong semuanya triplek/asbes tersebut Terdakwa dorong hingga terbuka;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa masuk ke dalam ruang utama dari Alfamart tersebut dan setelah berada diruang utama Terdakwa mencongkel grendel kunci pintu penghubung ruang utama dan belakang dengan menggunakan tang potong hingga terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke arah ruang kasir dan mengambil semua rokok berbagai macam merk dan Terdakwa masukan ke dalam Karung Goni warna putih yang telah Terdakwa persiapkan sebanyak 2 (dua) helai, setelah selesai mengambil rokok berbagai macam merk tersebut lalu Terdakwa mengambil makanan ringan berupa coklat yang berada di rak depan meja kasir yaitu merk SilverQueen dan Cadbury lalu Terdakwa masukkan ke dalam karung;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pun keluar dari ruang utama menuju ruang belakang dan naik ke tangga dan keluar dari dinding seng yang Terdakwa buka tersebut lalu turun melalui pagar yang tersambung dengan dinding bagian belakang toko Alfamart. Terdakwa keluar dari Alfamart sekira jam 03.30 WIB dan selanjutnya dengan berjalan kaki semua barang-barang tersebut Terdakwa pikul dan Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual rokok tersebut kepada saksi Resky lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali. Yang pertama pada bulan November 2022, yang mana rokok yang Terdakwa jual berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali, Terdakwa menjual sendirian saja dan mendapat uang lebih kurang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Yang kedua pada bulan November 2022 berselang waktu 2 (dua) minggu dari yang pertama, yang mana rokok yang Terdakwa jual berasal dari Indomaret Koto Gasib namun hanya sebagian yang Terdakwa jual dan mendapatkan uang lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), sedangkan sisanya untuk dihisap sendiri oleh Terdakwa. Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 11.00 WIB, yang mana rokok yang Terdakwa jual tersebut berasal dari Alfamart Jalan Jamsostek/M. Ali yang telah Terdakwa ambil pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB, namun tidak semuanya Terdakwa jual melainkan sebagian saja, dan Terdakwa mendapat uang lebih kurang sebesar Rp.3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah) kemudian sisanya masih Terdakwa simpan dirumah dan rencananya akan jual lagi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan uangnya mau Terdakwa kirim kepada istri Terdakwa yang sedang hamil di kampung, namun sisa rokok tersebut ditemukan Polisi sehingga sisa dan rokok tersebut dibawa ke Polsek Tualang sebagai barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp.19.163.595,00 (sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Ad.2., untuk masuk kedalam toko Alfamart, Terdakwa membuka satu persatu baut yang terpasang pada dinding toko Alfamart yang terbuat dari Seng (Spandek) dengan menggunakan kunci ring-pas nomor 8, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Rokok Marlboro Ice Brust sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Marboro Advance sebanyak 3 bungkus;
- Rokok LuckyStrike Purple sebanyak 5 bungkus;
- Rokok LuckyStrike Filter sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Djarum LA Ice Purple sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus;
- Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Café sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Esse Chang Grape sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus;
- Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Esse Change Juichy 16 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Esse Change Alplemint 16 sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Insta sebanyak 1 bungkus;
- Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Djisamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 95 sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus;

yang berdasarkan fakta persidangan telah dapat dibuktikan kepemilikannya, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melalui saksi TESA LONIKA Br SINAGA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Tang potong gagang warna Orange sebanyak 1 Pcs;
- Kunci Ring-Pas Nomor 8 sebanyak 1 Pcs;
- Baju kaos lengan pendek warna merah sebanyak 1 helai;
- Celana pendek bahan jeans warna biru pudar merk B-han's sebanyak 1 helai;
- Topi warna hitam terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL sebanyak Satu pcs;
- Karung Goni warna putih sebanyak 2 helai;

yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti kejahatan, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HAFIZ PURBA Als PURBA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Rokok Marlboro Ice Brust sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Marboro Advance sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok LuckyStrike Purple sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok LuckyStrike Filter sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum Super 16 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 20 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 12 sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Djarum Black Cappucino sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum Black 16 sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Light sebanyak 2 bungkus;
 - Rokok Djarum Istimewa sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Ice Purple sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Bold 16 sebanyak 7 bungkus;
 - Rokok Djarum LA Ice sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum Super 12 sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Djarum MLD sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Café sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Esse Blue 20 sebanyak 4 bungkus;
 - Rokok Esse Super Slim sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Shuffle Pop sebanyak 5 bungkus;
 - Rokok Esse Chang Grape sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Esse Berry Pop sebanyak 6 bungkus;
 - Rokok Esse Honey Pop sebanyak 3 bungkus;
 - Rokok Esse Change Juichy 16 sebanyak 1 bungkus;
 - Rokok Esse Change Alplemint 16 sebanyak 3 bungkus;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rokok Forte Original sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Forte Menthol sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Forte Brizzi Menthol sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Forte Extra Brizzi sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Twizz Yellow sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Twizz Crush sebanyak 3 bungkus;
- Rokok Sampoerna Avolution Menthol sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Tropikal 12 sebanyak 1 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Spiring 12 sebanyak 2 bungkus;
- Rokok Sampoerna Splash Sunny 16 sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Mild 16 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Move sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Pro Mild sebanyak 4 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Exclusive sebanyak 3 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature Blue sebanyak 7 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Surya Signature 12 sebanyak 5 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Kretek Soft Pack sebanyak 12 bungkus;
- Rokok GG (Gudang Garam) Shiver sebanyak 10 bungkus;
- Rokok Insta sebanyak 1 bungkus;
- Rokok WinBold sebanyak 4 bungkus;
- Rokok Diplomat Evo sebanyak 5 bungkus;
- Rokok Djisamsoe Magnum Classic sebanyak 5 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chunky 95G sebanyak 2 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 95 sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Almond 58G sebanyak 1 bungkus;
- Coklat SilverQueen Chasew 58G sebanyak 1 bungkus;

Dikembalikan kepada PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (Alfamart) melalui saksi TESA LONIKA Br SINAGA;

- Tang potong gagang warna Orange sebanyak 1 Pcs;
- Kunci Ring-Pas Nomor 8 sebanyak 1 Pcs;
- Baju kaos lengan pendek warna merah sebanyak 1 helai;
- Celana pendek bahan jeans warna biru pudar merk B-han's sebanyak 1 helai;
- Topi warna hitam terdapat tulisan Authentic Blue Jeans WSL sebanyak Satu pcs;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Karung Goni warna putih sebanyak 2 helai;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.